



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Arifudin Alias Arif Bin Amat Bilal ;
- 2 Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Februari 1979 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Kecamatan RT 014/RW 003 Gang Perumahan  
Reslement Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab.  
Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020 danditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFUDIN ALS ARIF Bin AHMAD BILAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang melanggar Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFUDIN ALS ARIF Bin AHMAD BILAL** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam
- 1 (satu) unit gerobak tarik

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli**

- 45 (empat puluh lima) tandan/ janjang buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli**

4. Menetapkan agar terdakwa **ARIFUDIN ALS ARIF Bin AHMAD BILAL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDIN ALIAS ARIF BIN AMAT BILAL** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jl. Kecamatan Gang Reslement Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi bertempat di di Jl. Kecamatan Gang Reslement Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa menuju terdakwa menuju ke areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong lalu terdakwa mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan cara terdakwa memotong buah kelapa sawit yang sudah terlihat dapat dipanen kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli sebanyak 35 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa kembali menuju ke areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong lalu terdakwa mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan cara terdakwa memotong buah kelapa sawit yang sudah terlihat dapat dipanen kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut lalu setelah berhasil mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli sebanyak 30 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong menuju kea rah rumah terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl



yang berjarak sekitar kurang lebih 180 m (seratus delapan puluh meter) dari areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli lalu terdakwa melangsirnya sebanyak 7 (tujuh) kali kemudian setelah terdakwa selesai melangsir sebanyak 30 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli ke depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Samsudin Als Udin Bin Mansur lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (Satu) unit gerobak Tarik milik Saksi Samsudin Als Udin Bin Mansur (Alm) kemudian setelah berhasil dipinjam oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa ke dalam 1 (Satu) unit gerobak Tarik lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat penampungan jual beli sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa 1 (Satu) unit gerobak Tarik yang berisikan sebanyak 45 (empat puluh lima) tandang/janjang kelapa sawit lalu setelah terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempatnya, terdakwa didatangi oleh Saksi Masri Anto Als Masri Bin Ro'i, Sdr Khaidir beserta masyarakat sekitar lalu terdakwa disuruh berhenti kemudian Saksi Masri Anto Als Masri Bin Ro'i berkata "Itu sawit siapa" lalu terdakwa berkata "Ini sawit Upi" kemudian Sdr Khaidir berkata "Jangan dibawa tunggu dulu polisi datang karena sawit disini banyak hilang" kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 65 (enam puluh lima) janjang/tandang kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli mengalami kerugian sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli mengalami kerusakan pada kebun sawit miliknya karena pada saat terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit miliknya tidak sesuai dengan jadwal panen.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ARIFUDIN ALIAS ARIF BIN AMAT BILAL** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jl. Kecamatan Gang Reslement Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 pada jam yang tidak dapat diingat lagi bertempat di di Jl. Kecamatan Gang Reslement Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa menuju terdakwa menuju ke areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong lalu terdakwa mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan cara terdakwa memotong buah kelapa sawit yang sudah terlihat dapat dipanen kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli sebanyak 35 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa kembali menuju ke areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan membawa 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah angkong lalu terdakwa mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan cara terdakwa memotong buah kelapa sawit yang sudah terlihat dapat dipanen kemudian terdakwa mendodos buah kelapa sawit tersebut lalu setelah berhasil mengambil kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli sebanyak 30 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong menuju ke arah rumah terdakwa yang berjarak sekitar kurang lebih 180 m (seratus delapan puluh meter) dari areal perkebunan sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli lalu terdakwa melangsirnya sebanyak 7 (tujuh) kali kemudian setelah terdakwa selesai melangsir sebanyak 30 (tiga puluh) tandang/janjang kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli ke depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi Samsudin Als Udin Bin Mansur lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl





Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (Satu) unit gerobak Tarik milik Saksi Samsudin Als Udin Bin Mansur (Alm) kemudian setelah berhasil dipinjam oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh terdakwa ke dalam 1 (Satu) unit gerobak Tarik lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat penampungan jual beli sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa 1 (Satu) unit gerobak Tarik yang berisikan sebanyak 45 (empat puluh lima) tandang/janjang kelapa sawit lalu setelah terdakwa berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempatnya, terdakwa didatangi oleh Saksi Masri Anto Als Masri Bin Ro'l, Sdr Khaidir beserta masyarakat sekitar lalu terdakwa disuruh berhenti kemudian Saksi Masri Anto Als Masri Bin Ro'l berkata "Itu sawit siapa" lalu terdakwa berkata "Ini sawit Upi" kemudian Sdr Khaidir berkata "Jangan dibawa tunggu dulu polisi datang karena sawit disini banyak hilang" kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sebanyak 65 (enam puluh lima) janjang/tandang kelapa sawit milik Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli mengalami kerugian sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli mengalami kerusakan pada kebun sawit miliknya karena pada saat terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit miliknya tidak sesuai dengan jadwal panen.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dari kebun milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Masri Anto memberitahukan Terdakwa diamankan oleh saksi Masri Anto bersama warga saat sedang membawa buah sawit dengan grobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Revo keluar dari arah kebun milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit milik saksi;
  - Bahwa nilai buah sawit yang diambil Terdakwa adalah senilai Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan buah sawit selama ini diperkirakan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kerugian akibat kehilangan buah sawit tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Masri Anto Alias Masri Bbin Ro'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani;
  - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa baru keluar dari area kebun milik saksi Upi Hamdani sedang membawa buah sawit dengan menggunakan grobak yang ditarik menggunakan sepeda motor Honda Revo lalu saksi bersama sdr Khaidir dan Sdr. Karim langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengaku buah sawit tersebut adalah milik saksi Upi Hamdani;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Upi Hamdani dan saksi Upi Hamdani mengatakan Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memanen buah sawit di kebun miliknya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Bangko;
  - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat sedang menarik grobak berisi sawit tersebut;
  - Bahwa harga buah sawit yang diambil Terdakwa diperkirakan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara menggunakan dodos kemudian memasukkannya ke dalam angkong lalu melangsir buah sawit ke rumah Terdakwa yang berjarak 180 (seratus delapan puluh) meter yang kemudian Terdakwa meminjam gerobak Tarik milik sdr Udin untuk membawa buah sawit tersebut ke tempat penampungan jual beli sawit;
- Bahwa ketika akan berangkat datang saksi Masri Anto bersama sdr Khaidir dan Sdr. Karim menyuruh Terdakwa berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengaku buah sawit tersebut adalah milik saksi Upi Hamdani;
- Bahwa tidak lama datanglah Anggota Kepolisian Bangko yang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dan hari Jumat tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit dan baru terjual 10 (sepuluh) tandan buah sawit yang laku terjual Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit yang belum sempat terjual karena Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo warna hitam tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) unit gerobak tarik;
3. 45 (empat puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 menggunakan dodos mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam angkong lalu melangsir buah sawit ke rumah Terdakwa yang berjarak 180 (seratus delapan puluh) meter yang kemudian Terdakwa meminjam gerobak Tarik milik sdr Udin untuk membawa buah sawit tersebut ke tempat penampungan jual beli sawit yang laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diletakkan di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit di kebun sawit milik saksi Upi Hamdani dengan cara yang sama dan menggabungkannya dengan sisa buah sawit yang tidak terjual tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat ke penampungan jual beli sawit;

- Bahwa ketika akan berangkat datang saksi Masri Anto bersama sdr Khaidir dan Sdr. Karim menyuruh Terdakwa berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengaku buah sawit tersebut adalah milik saksi Upi Hamdani yang kemudian saksi Masri Anto menghubungi saksi Upi Hamdani dan saksi Upi Hamdani mengatakan Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memanen buah sawit di kebun miliknya;
- Bahwa tidak lama datanglah Anggota Kepolisian Bangko yang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi Polsek Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani;
- Bahwa harga buah sawit yang diambil Terdakwa diperkirakan seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan buah sawit tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Arifudin Alias Arif Bin Amat Bilal sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 menggunakan dodos mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kemudian memasukkannya ke dalam angkong lalu melangsir buah sawit ke rumah Terdakwa yang berjarak 180 (seratus delapan puluh) meter yang kemudian Terdakwa meminjam gerobak Tarik milik sdr Udin untuk membawa buah sawit tersebut ke tempat penampungan jual beli sawit yang laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diletakkan di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit di kebun sawit milik saksi Upi Hamdani dengan cara yang sama dan menggabungkannya dengan sisa buah sawit yang tidak terjual tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat ke penampungan jual beli sawit dimana ketika akan berangkat datang saksi Masri Anto bersama sdr Khaidir dan Sdr. Karim menyuruh Terdakwa berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengaku buah sawit tersebut adalah milik saksi Upi Hamdani yang kemudian saksi Masri Anto menghubungi saksi Upi Hamdani dan saksi Upi Hamdani mengatakan Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memanen buah sawit di kebun miliknya kemudian tidak lama datanglah Anggota Kepolisian Bangko yang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian bahwa 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Upi Hamdani yang diambil dari kebun sawit miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Upi Hamdani diketahui bahwa harga buah sawit yang diambil Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 adalah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 487/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani yang seluruhnya merupakan milik saksi Upi Hamdani yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Upi Hamdani berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani tersebut tanpa izin dari saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan buah sawit tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani tanpa izin dari saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani di kebun miliknya dengan menggunakan dodos mengambil buah sawit kemudian memasukkannya ke dalam angkong lalu melangsir buah sawit ke rumah Terdakwa yang berjarak 180 (seratus delapan puluh) meter ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum sebagai kualifikasi perbuatan merusak adalah perbuatan mengambil tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani dengan menggunakan dodos;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mendodos sawit tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan karena mendodos adalah cara untuk memanen buah sawit, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula maksud merusak dalam unsur ini ditujukan agar si pelaku dapat masuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mendodos sawit bukanlah suatu upaya untuk masuk ke lokasi perkara atau untuk sampai kepada tempat barang yang akan diambil berada karena perbuatan mendodos merupakan cara Terdakwa untuk mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur keempat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah





dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua, dan ketiga dari dakwaan subsider adalah unsur yang sama dari unsur-unsur dakwaan primer yang telah dipertimbangkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu, kedua, dan ketiga dakwaan primer, Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu, kedua, dan ketiga dakwaan subsider telah terpenuhi ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan tersebut haruslah sejenis atau perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama; dan berada dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kecamatan Gang Reslement Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dari kebun milik saksi Upi Hamdani tanpa izin dari saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Upi Hamdani tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 menggunakan dodot mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit kemudian memasukkannya ke dalam angkong lalu melangsir buah sawit ke rumah Terdakwa yang berjarak 180 (seratus delapan puluh) meter yang kemudian Terdakwa meminjam gerobak Tarik milik sdr Udin untuk membawa buah sawit tersebut ke tempat penampungan jual beli sawit yang laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah sawit dengan harga Rp120.000,00 (seratus



dua puluh ribu rupiah) dan sisanya diletakkan di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit di kebun sawit milik saksi Upi Hamdani dengan cara yang sama dan menggabungkannya dengan sisa buah sawit yang tidak terjual tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat ke penampungan jual beli sawit dimana ketika akan berangkat datang saksi Masri Anto bersama sdr Khaidir dan Sdr. Karim menyuruh Terdakwa berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit tersebut dan Terdakwa mengaku buah sawit tersebut adalah milik saksi Upi Hamdani yang kemudian saksi Masri Anto menghubungi saksi Upi Hamdani dan saksi Upi Hamdani mengatakan Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memanen buah sawit di kebun miliknya kemudian tidak lama datanglah Anggota Kepolisian Bangko yang membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi Polsek Bangko;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit yang sudah terjual 10 (sepuluh) tandan buah sawit dan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit yang dilakukan Terdakwa tanpa izin sehingga dapat terkumpul 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit milik saksi Upi Hamdani dengan tujuan menjualnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah benar milik dari saksi Upi Hamdani, maka dikembalikan kepada saksi Upi Hamdani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit gerobak Tarik berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik dari sdr Udin namun disita dari Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Arifudin Alias Arif Bin Amat Bilal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam primer Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Arifudin Alias Arif Bin Amat Bilal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian sebagai Perbuatan Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 45 (empat puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada saksi Upi Hamdani Alias Upi Bin Ramli ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo warna hitam tanpa plat nomor;
  - 1 (satu) unit gerobak Tarik;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. , Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.